

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memerlukan biaya untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Pajak merupakan salah satu pembiayaan negara yang sangat berperan dalam keberlangsungan suatu negara. Menurut APBN 2019 realisasi penerimaan pajak di Indonesia sampai dengan akhir Juli 2019 telah mencapai Rp705,59 triliun atau 44,73 persen dari target APBN 2019 dan tumbuh positif sebesar 2,68 persen, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan. Faktor pertumbuhan restitusi dan dinamika eksternal, seperti penurunan aktivitas impor dan harga komoditas dunia disebut sebagai penyebab tekanan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak utamanya ditopang oleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM utamanya didominasi oleh penerimaan PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM memiliki pertumbuhan negatif 4,55 persen. Komponen penerimaan PPN DN dan PPN Impor tumbuh negatif masing-masing sebesar 4,68 persen dan 4,52 persen. Pertumbuhan negatif PPN DN merupakan dampak langsung dari kemudahan restitusi dipercepat pada tahun 2019. Lebih lanjut, tekanan terhadap PPN DN juga ditunjukkan oleh melemahnya PMI (*Purchasing Manager Index*) manufaktur pada bulan Juli hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat dari 5,2% menjadi 5,1% versi Bank Dunia. Sehingga secara daya beli masyarakat cenderung melemah. Sedangkan PPN Impor juga mengalami pertumbuhan negatif yang dipengaruhi oleh tren penurunan aktivitas impor Indonesia (Kemenkeu, 2019).

Wajib Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pemungutan pajak. Sebagai warga Indonesia dibutuhkan kesadaran yang besar untuk membayar pajak yang merupakan salah satu perwujudan pengabdian sebagai wajib pajak. Keadaan tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa Negara mau memberi dukungan *fiscal* kepada kebijakan pemerintah secara sukarela. Membayar pajak dilandasi kesadaran bahwa dengan fasilitas Negara, masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha. Salah satu yang mempengaruhi penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, bahwa pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), menyatakan bahwa tarif PPN yang dikenakan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan sedangkan tarif PPnBM bervariasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut akan disetorkan ke Kas Negara. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *Self Assesment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Penjualan barang kena pajak yang terjadi dilapangan mengharuskan PKP mengeluarkan Faktur Pajak. Fungsi dari Faktur Pajak ialah sebagai bukti bahwa PKP telah melakukan penyeteroran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar transaksi dianggap sah, metode kredit PPN yang diterapkan di Indonesia mewajibkan adanya validitas dan akurasi data dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam kegiatan penyerahan pajak, PKP diharuskan untuk memungut Pajak Keluaran. Untuk kegiatan pembelian maka PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dikreditkan maka selisihnya harus disetorkan oleh PKP dengan formulir Surat Setoran Pajak paling lama bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai baik berupa Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran yang akan menentukan PPN terutang dan penerapannya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Karena begitu rumitnya transaksi PPN di PT ABC, maka PT ABC meminta bantuan kepada Sukas *Consulting* untuk mengurus semua pajaknya termasuk PPN-nya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang **Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT ABC di Sukas Consulting.**



Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan proses bisnis perusahaan di PT ABC dan rencana kerja Kantor Konsultan Pajak Sukas *Consulting*.
2. Menguraikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT ABC di Sukas *Consulting*.
3. Menguraikan proses penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT ABC di Sukas *Consulting*.
4. Menguraikan proses ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai PT ABC di Sukas *Consulting*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis perusahaan di PT ABC dan rencana kerja Kantor Konsultan Pajak Sukas *Consulting*?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT ABC di Sukas *Consulting*?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

3. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT ABC di Sukas *Consulting*?
4. Bagaimana proses ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai PT ABC di Sukas *Consulting*?

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari hasil pengamatan yang dilakukan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diharapkan hasil pengamatan ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang Alur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan untuk mengetahui Proses Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Pengamatan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan.

b. Kantor Konsultan Pajak Sukas *Consulting*

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan rencana kerja Kantor Konsultan Pajak Sukas *Consulting* terutama dalam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai klien.

c. Institut Pertanian Bogor

Hasil pengamatan ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi di perpustakaan Institut Pertanian Bogor serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan melakukan pengamatan yang sama.